



**BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 33 TAHUN 2025**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, bahwa Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN/BUMD dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi);
- b. bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, bahwa Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menerapkan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di lingkungan instansi masing-masing;
- c. bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, berpartisipasi dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Unsur Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut LKD adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Seluma.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Bangsa dan Bernegara.
7. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui Pendidikan formal dan/atau Pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang Pengelolaan Arsip Dinamis.
10. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut SRIKANDI adalah sistem informasi pengelolaan kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintah yang terintegrasi, yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang selanjutnya yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
14. Pejabat Administrator Adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

16. Pejabat Pelaksana adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
18. Pejabat Fungsional Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di Bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.
19. Pengelola Arsip adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan/atau pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan deskripsi.
20. Pengguna Arsip adalah internal organisasi dan antar instansi pemerintah.
21. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertanggung jawab di Bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
22. Unit Pengolah atau Unit Kerja adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan dalam kegiatan Penciptaan Arsip di lingkungannya.
23. Sentral Arsip Aktif (*central file*) adalah tempat penyimpanan arsip aktif yang dirancang untuk penyimpanan arsip aktif secara efisien, efektif dan aman sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
24. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan.
25. Sentral Arsip Inaktif (*records center*) adalah tempat penyimpanan arsip inaktif yang dirancang untuk penyimpanan arsip inaktif secara efisien, efektif dan aman sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
26. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang Kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
27. Pimpinan Pencipta Arsip adalah Pimpinan tertinggi pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan Kearsipan di suatu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
28. Kepala Lembaga Kearsipan adalah Kepala Lembaga Kearsipan, terdiri dari Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala Arsip Perguruan Tinggi Negeri.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan SRIKANDI bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik.

(2) Tujuan dari ditetapkananya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Mewujudkan pelayanan administrasi pemerintah di bidang kearsipan dinamis yang berkualitas dan terpercaya;
- b. Mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan kearsipan dinamis berbasis elektronik;
- c. Mewujudkan kemudahan, efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik; dan
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerapan Srikandi;
- b. Pelaksana Srikandi;
- c. Fasilitas dan Infrastruktur;
- d. Pengembangan, Pembinaan dan Pengendalian;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB III

Bagian Kesatu

Penerapan Srikandi

Pasal 4

Perangkat Daerah, Pencipta Arsip, dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan SRIKANDI.

Pasal 5

Perangkat Daerah, Pencipta Arsip, dan BUMD dalam menerapkan SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengacu pada pedoman penerapan SRIKANDI.

Bagian Kedua

Pelaksana Srikandi

Pasal 6

- (1) Pelaksana SRIKANDI berkoordinasi dengan LKD.
- (2) SRIKANDI hanya dapat di akses oleh pelaksana SRIKANDI yang dibekali kode akses masuk.

- (3) pelaksana SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pejabat Pelaksana;
 - e. Pejabat Fungsional;
 - f. Pejabat Fungsional Arsiparis;
 - g. Pengelola Arsip;
 - h. Pengguna Arsip;
 - i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - j. Unit Pengelola atau Unit Kerja;
 - k. Sentral Arsip Aktif;
 - l. Unit Kearsipan;
 - m. Sentral Arsip Inaktif;
 - n. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - o. Pimpinan Pencipta Arsip; dan
 - p. Kepala Lembaga Kearsipan.
- (4) Pelaksana SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pelatihan agar dapat menggunakan SRIKANDI dengan efektif.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan arsip dinamis meliputi:
- a. penciptaan arsip;
 - b. penggunaan arsip;
 - c. pemeliharaan arsip; dan
 - d. penyusutan arsip.
- (2) Pelaksana yang dapat menjalankan proses pengelolaan arsip dinamis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (3).
- (3) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pelaksana SRIKANDI berdasarkan ketentuan tata naskah dinas yang sudah diintegrasikan dalam SRIKANDI.
- (4) Penggunaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pelaksana SRIKANDI berdasarkan ketentuan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis yang sudah diintegrasikan dalam SRIKANDI.
- (5) Pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh pelaksana SRIKANDI berdasarkan ketentuan klasifikasi arsip yang sudah diintegrasikan dalam SRIKANDI.
- (6) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh pelaksana SRIKANDI berdasarkan ketentuan jadwal retensi arsip yang sudah diintegrasikan dalam SRIKANDI.

Bagian Ketiga
Fasilitas dan Infrastruktur

Pasal 8

- (1) Perangkat daerah menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi SRIKANDI.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. Memberikan kemudahan mengakses terhadap peralatan kantor yang dibutuhkan dalam menggunakan SRIKANDI;
 - b. Perangkat Daerah menyediakan pelatihan bagi seluruh pengguna SRIKANDI, sehingga pengguna memiliki pengetahuan yang cukup menggunakan SRIKANDI; dan
 - c. Terdapat arsiparis/staf yang membantu ketika menghadapi masalah dalam menggunakan aplikasi SRIKANDI;
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat lunak/*software*, menggunakan teknologi *Cloud* pada pusat data nasional sehingga pengguna tidak perlu meng-*instal* Aplikasi; dan
 - b. perangkat keras/*Hardware* yang terdiri dari:
 1. Jaringan Telekomunikasi dan sistem komunikasi elektronik yang terkoneksi internet;
 2. perangkat Komputer;
 3. mesin memindai (*scanner*).

Bagian Keempat
Pengembangan, Pembinaan Dan Pengendalian

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan pembinaan penerapan Aplikasi SRIKANDI pada unsur:
 - a. proses bisnis dan data dilaksanakan oleh LKD; dan
 - b. penyedia sarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan internet dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan unsur pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan konsultasi;
- (3) Pengendalian SRIKANDI dilaksanakan melalui Kegiatan pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh LKD.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 10

Kepala LKD melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan SRIKANDI secara berkala 1 (satu) Tahun sekali kepada Bupati.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 11

Pembiayaan dalam perkembangan dan implementasi SRIKANDI dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada Tanggal, 10 oktober 2025
BUPATI SELUMA,



TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais
Pada Tanggal 10 oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA



DEDDY RAMDHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR³³...